

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang

Intan Ignatius Saputra¹, Endang Sri Mulatsih²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Darma Pratama

E-mail : saputra.ignatius@yahoo.co.id¹, srimulatsih.endang21@gmail.com²

Abstrak

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Setiap tahun pendapatan pemerintah dari pajak mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah dalam berbagai kebijakan yang meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berbagai peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 01 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, mengatur tentang penghasilan Wajib Pajak yang dikenakan tarif 1% dengan kriteria omzet yang tidak melebihi dari 4,8 Milyar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan teknik dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS v 22. Hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan (0,004), pengetahuan perpajakan (0,002), pemahaman Wajib Pajak (0,000) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Badan dan Orang Pribadi pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang, dan hasil uji F menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Badan dan Orang Pribadi pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. Kesimpulannya bahwa sosialisasi, pengetahuan, dan pemahaman Wajib Pajak di KPP seberang ulu tergolong baik dalam kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

Abstract

Tax is the largest source of revenue for the country. Every year government revenue from taxes has increased. The increase in income is offset by government efforts in various policies that increase taxpayer compliance in fulfilling its obligations. A number of new regulations are increasingly being issued with the hope that people can actively participate in fulfilling tax obligations. Government Regulation Number 46 of 2013 on June 12, 2013 and entered into force July 1, 2013. Under this provision, taxpayers are subject to a tariff of 1% with turnover criteria not exceeding 4.8 billion in 1 (one) tax year. The research site was conducted at the Pratama Ulu Tax Office in Palembang. Data used primary and secondary data. Data collection techniques in this bachelor thesis use documentation and questionnaire techniques. The data analysis technique used is multiple linear regressions. The results of the study by t test showed that tax socialization (0.004), taxation knowledge (0.002), understanding of taxpayers (0.000) partially affected the compliance of MSMEs of the Agency and Individual Taxpayers at the KPP Pratama Seberang Ulu Palembang, and the results of the F test showed that taxation dissemination, taxation knowledge,

understanding of Taxpayers simultaneously affect the compliance of MSME Entity and Individual Taxpayers in the KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. The conclusion is that the socialization, knowledge, and understanding of taxpayers in the KPP Pratama Seberang Ulu is good in taxpayer compliance.

Keywords : *taxation socialization, tax knowledge, understanding of taxpayers, taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu cara untuk memperoleh dana yaitu dengan pemungutan pajak. Pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan handal karena bersifat fleksibel, lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Setiap tahun pendapatan pemerintah dari pajak mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah dalam berbagai kebijakan yang meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berbagai peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi

aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penerimaan pajak mencapai target pada tahun 2015 dimana terjadinya perlambatan ekonomi global, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi 4,7% dan defisit APBN berada dalam batasan aman. Pencapaian tahun 2015 tentunya menjadi pondasi dalam menempuh tahun 2016 untuk mencapai target APBN. Namun, pada APBN 2016, Pemerintah menetapkan target APBN yang ambisius. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 1.822 triliun dimana sekitar 75% atau Rp 1.360 triliun bersumber dari penerimaan pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berbeda dan luar biasa agar target tersebut dapat dicapai. (Sumber: <http://www.pajak.go.id>). Sedangkan berdasarkan data yang di dapat pada KPP Palembang Seberang Ulu di penerimaan pajak bagi Wajib Pajak Badan & OP UMKM sebagai berikut :

Tabel 1
Penerimaan WP Badan & OP UMKM

No	Wajib Pajak	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Badan	Rp 358.769.383	Rp 1.985.101.557	Rp 2.987.700.087	Rp 2.727.697.005
2.	Orang Pribadi	Rp 150.067.935	Rp 608.730.789	Rp 1.297.106.956	Rp 1.869.070.434

Sumber Data : KPP Pratama Seberang Ulu Palembang

Dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak, salah satunya yaitu asas kesederhanaan yang berarti bahwa aturan-aturan pajak harus dibuat sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiscus

maupun Wajib Pajak sebagai pihak-pihak terkait dalam hubungan pajak (Erly Suandy, 2014;25). Berdasarkan asas kesederhanaan tersebut dalam upaya untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan mengenai perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan,

pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 01 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, mengatur tentang penghasilan Wajib Pajak yang dikenakan tarif 1% dengan kriteria omzet yang tidak melebihi dari 4,8 Milyar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 bertujuan untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi di bawah Menteri Keuangan yang memiliki tugas untuk mengemban penerimaan pajak dari seluruh warga negara. Menteri Keuangan yang membuat tugas dan disosialisasikan oleh Dirjen Pajak kepada seluruh warga negara melalui berbagai cara. Dari iklan pada media cetak dan elektronik, situs-situs di website, dan pelayanan Kring Pajak yang akan memudahkan warga negara untuk mendapatkan informasi tentang pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dirjen Pajak menguraikan latar belakang terbitnya PP No 46 tahun 2013 bukan jenis pajak baru, tetapi hanyalah penyederhanaan sistem pemungutan pajak bagi Wajib Pajak tertentu, yaitu Wajib Pajak yang peredaran bruto selama satu tahun tidak melebihi 4,8 milyar rupiah.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para Wajib Pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran (Binambuni, 2013;2081). Jadi, dengan melakukan sosialisasi pajak diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami perpajakan. Jika sosialisasi pajak dijalankan pemerintah dengan baik, maka tentunya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari: "Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal".

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi adalah sosialisasi perpajakan, sedangkan faktor internalnya adalah pengetahuan perpajakan.

Menurut Sudrajat (2015:194) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan

informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Jika Wajib Pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka Wajib Pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Jannah (2016:46) menemukan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon Wajib Pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian Anwar (2015:53) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan Wajib Pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan penelitian Winerungan (2013:967) bahwa dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya.

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan Wajib Pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Nurmantu (2005:32) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan Wajib Pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain pengetahuan perpajakan, faktor pemahaman Wajib Pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak yang baik akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Darussalam, 2010).

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak antara lain : menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak, memberikan sosialisasi

perpajakan yang menyangkut pelaksanaan dan hak dan kewajiban perpajakan, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Wajib Pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu, dan menjadikan masyarakat sadar pajak, meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan Wajib Pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT, dan menyederhanakan sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 juga mendapatkan perhatian pemerintah untuk memulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omzet dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi, menurut Fuad Rahmany.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di negara berkembang, seperti Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam Negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapat, proses pembangunan tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Sehingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut.

Hidayatulloh (2013) meneliti kepatuhan Wajib Pajak menggunakan variabel dependen kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan yaitu sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman Wajib Pajak, sementara variabel Y kepatuhan Wajib Pajak hanya di fokuskan pada Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi UMKM.

KAJIAN TEORITIS

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Sudrajat (2015:194) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Jika Wajib Pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka Wajib Pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Jannah (2016:46) menemukan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon Wajib Pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian Anwar (2015:53) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan Wajib Pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan penelitian Winerungan (2013:967) bahwa dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya.

Pengetahuan Perpajakan

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan Wajib Pajak tentang tata cara

melaksanakan kewajiban perpajakan. Nurmantu (2005:32) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan Wajib Pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain pengetahuan perpajakan, faktor pemahaman Wajib Pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak yang baik akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Darussalam, 2010).

Kepatuhan Wajib Pajak


Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi adalah sosialisasi perpajakan, sedangkan faktor internalnya adalah pengetahuan perpajakan.

Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan pada Gambar 1 berikut :

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang.

Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu :

- a. Data Kualitatif adalah bahan keterangan dalam bentuk uraian kata-kata dan tidak diukur dalam skala numerik berupa data tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan program-program yang dilakukan pihak KPP Pratama Seberang Ulu Palembang
- b. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran. Data kuantitatif berupa data statistik kepatuhan Wajib Pajak Badan & Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang yang disajikan dalam bentuk angka.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan mengamati secara langsung objek penelitian yang diteliti dengan cara :
 - a. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tentang Wajib Pajak Badan & Orang Pribadi UMKM.
 - b. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, yang akan diantar langsung oleh peneliti dan pengambilannya akan diambil sendiri pula oleh peneliti dalam kurun waktu yang telah ditentukan, serta kuesioner tersebut harus diisi langsung oleh responden yang bersangkutan.
Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan kuesioner ini sebagai berikut :

Sangat Tidak Setuju (STS)	: 1
Tidak Setuju (TS)	: 2
Netral (N)	: 3
Setuju (S)	: 4

- Sangat Setuju (SS) : 5
2. Studi Pustaka
- Bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan penulisan.
- Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat, mengklasifikasikan data dan menganalisis data berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian menarik kesimpulan.

Metode Penelitian

Metode Analisis Data

Metode analisis adalah kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan SPSS v 22. Sebelum melakukan uji hipotesis dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik untuk memperoleh hasil yang maksimal (Ghozali, 2011: 105).

A. Untuk membahas perumusan masalah pertama langkah - langkahnya adalah :

1. Membuat model hubungan antara variabel bebas (X) yaitu Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Model yang akan digunakan ialah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

X1 = Sosialisasi Perpajakan

X2 = Pengetahuan Perpajakan

X3 = Pemahaman Wajib Pajak

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Korelasi

2. Merumuskan hipotesis

Uji t-statistik biasanya berupa pengujian hipotesis yakni :

H₀ = Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan pemahaman Wajib Pajak (X3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

H_a = Terdapat pengaruh secara parsial antara sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan pemahaman Wajib Pajak (X3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

3. Melakukan uji t

Rumus uji t :

$$t_0 = \frac{b_i - B_i}{Sb_i}, i$$

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung.

4. Menentukan kriteria keputusan

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

1. H₀ diterima jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$
2. H₀ ditolak jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$

5. Membuat kesimpulan

- Jadi berada H_0 ditolak dan pernyataan H_a diterima, maka pengambilan kesimpulannya adalah terdapat pengaruh secara parsial antara sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan pemahaman Wajib Pajak (X3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- Jika sebaliknya H_0 diterima dan pernyataan H_a ditolak, maka pengambilan kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh secara parsial antara sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan pemahaman Wajib Pajak (X3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

B. Untuk membahas perumusan masalah kedua langkah - langkahnya adalah :

1. Merumuskan hipotesis

Membuat hipotesis dengan kasus pengujian F-test :

H_0 = Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan pemahaman Wajib Pajak (X3) secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) .

H_a = Minimal ada satu variabel (sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan pemahaman Wajib Pajak (X3)) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) .

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).

3. Melakukan uji F

Rumus uji F :

$$F_{hitung} = \frac{(b_1 \sum x_1y + b_2 \sum x_2y)/(k - 1)}{(se)^2}$$

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan Tabel F: F_{tabel} dalam Excel, jika $F_{hitung} >$ dari F_{tabel} , (H_0 ditolak H_a diterima) maka model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom signifikansi pada Anova (Olahan dengan SPSS, Gunakan Uji Regresi dengan Metode Enter/Full Model). Model signifikan selama kolom signifikansi (%) < Alpha (kesiapan berbuat salah tipe 1, yang menentukan peneliti sendiri, ilmu sosial biasanya paling besar alpha 10%, atau 5% atau 1%). Dan sebaliknya jika $F_{hitung} <$ F_{tabel} , maka model tidak signifikan, hal ini juga ditandai nilai kolom signifikansi (%) akan lebih besar dari alpha.

4. Menentukan Kriteria Keputusan

Dasar pengambilan keputusan adalah:

1. Apabila $F_{hitung} <$ F_{tabel} , maka H_a ditolak dan H_0 diterima.
2. Apabila $F_{hitung} >$ F_{tabel} , maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

5. Membuat kesimpulan

- Jika sebaliknya H_a diterima dan pernyataan H_0 ditolak, maka pengambilan kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh secara simultan antara sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan pemahaman Wajib Pajak (X3) secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- Jadi berada H_a ditolak dan pernyataan H_0 diterima, maka pengambilan kesimpulannya adalah terdapat pengaruh secara simultan antara sosialisasi

perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan pemahaman Wajib Pajak (X3) secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data Penelitian

Berdasarkan tabel total kuesioner disebarakan sebanyak 80 lembar dengan presentase 100%, diantaranya 15 lembar yang tidak sah karena lembar kuesioner isinya hanya berupa 3 jenis jawaban saja. Sedangkan sisanya hanya diisi satu variabel saja, diantaranya adalah 3 lembar kuesioner pengetahuan perpajakan, 3 lembar kuesioner Kepatuhan wajib pajak UMKM, dan 6 lembar tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak. Kuesioner yang tidak dapat diolah dengan presentase 19%, dan data yang dapat diolah sebanyak 65 lembar dengan persentase 81%.

Tabel 2
Total Kuesioner Wajib Pajak OP & Badan

Keterangan	Jumlah	Persentase %
	OP&Badan	OP&Badan
Total Kuesioner yang disebarakan	80	100%
Total Kuesioner yang kembali dan dapat diolah	65	81%
Total Kuesioner yang tidak dapat diolah	15	19%

Sumber data yang diolah

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa responden sebagian besar berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 39 orang berjenis kelamin perempuan (60%) dan 26 orang laki-laki. (40%). Mayoritas Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah perempuan.

Berdasarkan tabel, karakteristik usia responden diantaranya 20-35 tahun sebanyak 12 orang (18%), 36-45 tahun sebanyak 20 orang (31%), 46-56 sebanyak 27 orang (42%) dan sisanya sebanyak 6 orang (9%) berusia antara >56 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah matang secara usia dan layak menjadi Wajib Pajak.

Berdasarkan tabel 4.2, karakteristik pekerjaan responden diantaranya wiraswasta sebanyak 26 orang (40%), PNS sebanyak 8 orang (12%), karyawan swasta 18 orang (28%), buruh sebanyak 3 orang (5%), dan lain-lain sebanyak 10 orang (15%). Data tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah matang secara pekerjaan dan layak menjadi Wajib Pajak.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df). Pengujian ini menggunakan program SPSS Statistik 22. Nilai r tabel di dapat dari tabel r dengan $df = (n-2) = 63$ dan tingkat signifikansi sebesar 5% untuk uji dua arah sehingga r tabel sebesar 0,2441.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
SP1	0,317	0,2441	Valid
SP2	0,627	0,2441	Valid
SP3	0,719	0,2441	Valid

SP4	0,742	0,2441	Valid
SP5	0,770	0,2441	Valid
SP6	0,604	0,2441	Valid

Tabel 3 menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
PP1	0,680	0,2441	Valid
PP2	0,827	0,2441	Valid
PP3	0,786	0,2441	Valid
PP4	0,656	0,2441	Valid

Tabel 4 menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
PWP1	0,810	0,2441	Valid
PWP2	0,861	0,2441	Valid
PWP3	0,739	0,2441	Valid
PWP4	0,763	0,2441	Valid

Tabel 5 menunjukkan variabel pemahaman wajib pajak mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
KWP1	0,794	0,2441	Valid
KWP2	0,897	0,2441	Valid
KWP3	0,819	0,2441	Valid
KWP4	0,784	0,2441	Valid

Tabel 6 menunjukkan variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan sebagai alat pengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistik *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jikamemberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Tabel 7
Data Statistik Jawaban Responden
Sosialisasi Perpajakan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	JML
1.	Adanya sosialisasi perpajakan tentang PP No. 46 Tahun 2013 yang membuat Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi UMKM tahu manfaat pajak bagi Negara	45	17	3	-	-	65
2.	Adanya sosialisasi perpajakan bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi UMKM secara berkala yang menimbulkan kesadaran Wajib Pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban pajaknya.	30	25	7	3	-	65
3.	Sosialisasi perpajakan yang baik adalah sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan secara berkala oleh Dirjen Pajak.	29	18	15	3	-	65
4.	Adanya sosialisasi perpajakan yang rutin akan membuat Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi UMKM menyeter dan melaporkan SPT secara rutin.	24	22	16	3	-	65
5.	Sosialisasi perpajakan bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi UMKM sangat membantu dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku.	26	15	19	4	1	65
6.	Kejelasan penyampaian informasi perpajakan oleh petugas pajak dapat menentukan sikap Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.	22	21	17	2	3	65
Jumlah		176	118	77	15	4	390
Persentase %		45%	30%	20%	4%	1%	100%

Berdasarkan tabel, indikator tentang sosialisasi perpajakan memiliki beranekaragam jawaban responden diantaranya yang menjawab sangat setuju sebesar 176 (45%), setuju sebesar 118 (30%), netral sebesar 77 (20%), tidak setuju sebesar 15 (4%), dan sangat tidak setuju sebesar 4 (1%).

Tabel 8
Data Statistik Jawaban Responden
Pengetahuan Perpajakan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	JML
1.	Saya mengetahui dasar pengenaan tarif pajak bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi UMKM yang omzetnya melebihi 4,8 M	25	19	20	1	-	65
2.	Wajib Pajak menyadari bahwa pajak adalah iuran rakyat yang digunakan untuk dana pembangunan dan perbaikan fasilitas umum	8	23	30	4	-	65
3.	Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan neto dikalikan tarif yang berlaku	4	27	29	5	-	65
4.	Pengetahuan peraturan perpajakan tentang penghasilan UMKM diperoleh dari sosialisasi yang diadakan di KPP.	8	30	24	3	-	65
Jumlah		45	99	103	13	-	260
Persentase %		17%	38%	40%	5%	-	100%

Berdasarkan tabel, indikator tentang pengetahuan perpajakan memiliki beranekaragam jawaban responden diantaranya yang menjawab sangat setuju sebesar 45 (17%), setuju sebesar 99 (38%), netral sebesar 103 (40%), dan tidak setuju sebesar 13 (5%).

Tabel 9
Data Statistik Jawaban Responden
Pemahaman Wajib Pajak

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	JML
1.	Wajib Pajak memahami dasar pengenaan tarif pajak bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi UMKM yang omzetnya melebihi 4,8 M	18	27	19	1	-	65
2.	Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan tentang penghasilan UMKM diperoleh dari sosialisasi yang diadakan di KPP.	10	24	28	3	-	65
3.	Wajib Pajak memahami sanksi yang diterima, apabila omzet melebihi 4,8 M, tidak disetorkan PPh Final.	13	24	27	1	-	65
4.	Wajib Pajak memahami cara perhitungan pajak terutangnya PPh Final dengan baik sesuai kenyataan yang terjadi terkait usaha yang dilakukan.	9	30	22	4	-	65
Jumlah		50	105	96	9	-	260
Persentase %		19%	40%	37%	4%	-	100%

Berdasarkan tabel, indikator tentang pemahaman Wajib Pajak memiliki beranekaragam jawaban responden diantaranya yang menjawab sangat setuju sebesar 50 (19%), setuju sebesar 105 (40%), netral sebesar 96 (37%), dan tidak setuju sebesar 9 (4%).

Tabel 10
Data Statistik Jawaban Responden
Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	JML
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga Negara yang baik.	14	34	14	3	-	65
2.	Wajib Pajak menghitung pajak PPh Final dengan sendiri berdasarkan tarif yang telah ditentukan.	10	34	19	2	-	65
3.	Wajib Pajak membayar pajak PPh Final tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran.	13	25	24	3	-	65
4.	Wajib Pajak melaporkan pajak PPh Final tepat waktu.	14	22	27	2	-	65
Jumlah		51	115	84	10	-	260
Persentase %		20%	44%	32%	4%	-	100%

Berdasarkan tabel, indikator tentang kepatuhan Wajib Pajak memiliki beranekaragam jawaban responden diantaranya yang menjawab sangat setuju sebesar 51 (20%), setuju sebesar 115 (44%), netral sebesar 84 (32%), dan tidak setuju sebesar 10 (4%).

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut tabel di bawah ini, hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa data yang terdistribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,074. Sehingga model penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik normalitas.

Tabel 11
Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp.Sig. (2tailed)	Sig	Keterangan
Unstandardized Residual	0,074	0,200	>0,05	Normal

Tabel 11 menunjukkan bahwa pengujian nilai Asymp. Sig. (2-tailed) memberikan nilai di atas 0,05 yaitu 0,200. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian *heteroskedastisitas* dilakukan untuk menguji apakah sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap.

Tabel 12
Tabel Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0,358	Tidak Heteroskedastisitas
Pengetahuan Perpajakan	0,750	Tidak Heteroskedastisitas
Pemahaman Wajib Pajak	0,189	Tidak Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 12 di atas diperoleh nilai signifikansi bahwa signifikansi dari sosialisasi perpajakan 0,358, pengetahuan perpajakan 0,750, pemahaman wajib pajak 0,189. Semua variabel tersebut $< 0,05$, maka dapat dikatakan mengandung *heteroskedastisitas*, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji *multikolinearitas* bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya masalah *multikolinearitas* dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Regresi yang terbebas dari problem *multikolinearitas* apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka data tersebut tidak ada *multikolinearitas*. Berikut ini disajikan hasil uji *multikolinearitas* dengan menggunakan nilai *tolerance* dan VIF, yaitu:

Tabel 13
Tabel Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sosialisasi Perpajakan	0,998	1,002	Tidak Multikolinearitas
Pengetahuan Perpajakan	0,783	1,277	Tidak Multikolinearitas
Pemahaman Wajib Pajak	0,783	1,277	Tidak Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 13 di atas terlihat nilai nilai *tolerance* mendekati angka 1 atau $> 0,10$ dan nilai VIF di sekitar angka 1 atau < 10 untuk setiap variabel, yang ditunjukkan dengan nilai *tolerance* untuk sosialisasi perpajakan sebesar 0,998, pengetahuan perpajakan sebesar 0,783, pemahaman wajib pajak sebesar 0,783. Dengan nilai VIF untuk sosialisasi perpajakan sebesar 1,002, pengetahuan perpajakan sebesar 1,277, pemahaman wajib pajak sebesar 1,277.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat *multikolinearitas* dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Berganda

Uji regresi linier berganda dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 14
Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	T hitung	Sig
Konstanta	5,761	2,796	0,007
Sosialisasi Perpajakan	-0,176	-2,975	0,004
Pengetahuan Perpajakan	0,333	3,191	0,002
Pemahaman Wajib Pajak	0,588	6,507	0,000

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas meliputi sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel 14 di atas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bx$$

$$Y = 5,761 - 0,176X_1 + 0,333X_2 + 0,588X_3$$

Nilai konstanta sebesar 5,761 artinya bila tidak ada variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman wajib pajak nilainya nol, maka kepatuhan wajib pajak akan sebesar 5,761.

Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan sebesar -0,176 menyatakan bahwa setiap kenaikan sosialisasi perpajakan sebesar 1 satuan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,176.

Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,333 menyatakan bahwa setiap kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,333.

Nilai koefisien regresi variabel pemahaman wajib pajak sebesar 0,588 menyatakan bahwa setiap kenaikan pemahaman wajib pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan wajib pajak sebesar 0,588.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman wajib pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib Pajak Adapun koefisien determinasi pada regresi linear berganda di tunjukan koefisien *Adjusted R Square* disajikan dalam tabel 15 berikut ini:

Tabel 15
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Regression	R	R Square	Adjusted R Square
	0,757	0,574	0,556

Pada tabel 15 memperlihatkan *Adjusted R Square* sebesar 0,556. Hal ini berarti 55,6% variabel kepatuhan wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman wajib pajak. Sedangkan sisanya yaitu sebesar (100% - 55,6% = 44,4%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah biasa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R Square* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted R Square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model (www.extraordinarynad.lecture.ub.ac.id, 2017).


Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Tabel 16 Menyajikan hasil uji statistik t secara keseluruhan dalam penelitian ini, yaitu :

Tabel 16
Hasil Uji Statistik t

Variabel	T hitung	Sig
Konstanta	2,796	0,007
Sosialisasi Perpajakan	-2,975	0,004
Pengetahuan Perpajakan	3,191	0,002
Pemahaman Wajib Pajak	6,507	0,000

Kriteria penerimaan dan penolakan H_0 yaitu : H_0 diterima jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau H_0 ditolak jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$. Pada tabel diatas dapat diketahui nilai t_{hitung} setiap variabel independen. Pengambilan keputusan dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dalam penelitian ini t_{tabel} adalah 1,998. Hasil uji t tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Variabel Sosialisasi Perpajakan

Hasil pengujian variabel sosialisasi perpajakan mempunyai signifikansi 0,004 atau lebih besar dari 0,025. Nilai $t_{hitung} -2,975 < t_{tabel} -1,998$. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib Pajak.

2. Variabel Pengetahuan Perpajakan

Hasil pengujian variabel pengetahuan perpajakan mempunyai signifikansi 0,002 atau lebih besar dari 0,025. Nilai $t_{hitung} 3,191 > t_{tabel} 1,998$. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib Pajak.

3. Variabel Pemahaman Wajib Pajak

Hasil pengujian variabel pemahaman wajib pajak mempunyai signifikansi 0,000 atau lebih besar dari 0,025. Nilai $t_{hitung} 6,507 > t_{tabel} 1,998$. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib Pajak.

Hasil Uji Statistik F

Kriteria dasar pengambilan keputusan yaitu apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_o diterima atau apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 17.

Uji statistik F digunakan untuk melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan signifikansi 5%. Hasil uji F dilihat dari tabel berikut:

Tabel 17
Hasil Uji F

Model	F hitung	F tabel	Sig
Regression	32,760	3,15	0,00

Berdasarkan tabel 17 nilai sig F diperoleh 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Dalam penelitian ini F_{tabel} adalah 3,15. Nilai $F_{hitung} 32,769 > F_{tabel} 3,15$. Kesimpulannya $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_o ditolak atau H_a diterima artinya minimal ada satu variabel X (sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman wajib pajak) yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan model yang digunakan tepat.

Pembahasan Analisa Data Secara Parsial

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji Statistik t), untuk variabel Sosialisasi Perpajakan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,004 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,025 ($<0,025$) dan didapatkan nilai koefisien regresi sebesar -0,176, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_o ditolak dan H_a diterima yang artinya Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi atau baik Sosialisasi Perpajakan di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang maka dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dianalisis dengan statistik deskriptif

tergambar bahwa untuk variabel sosialisasi perpajakan didapatkan persentase jumlah skor total atas jawaban responden sangat setuju dan setuju terhadap kuesioner sebesar 294 atau 75%, yang artinya sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang tergolong baik. Hal tersebut dapat terlihat dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang yang sebagian besar telah mengetahui adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dan mengikuti sosialisasi serta memperoleh informasi perpajakan melalui sosialisasi tersebut.

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji Statistik t), untuk variabel pengetahuan perpajakan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,002 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,025 ($<0,025$) dan didapatkan nilai koefisien regresi

sebesar 0,333, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi atau baik pengetahuan perpajakan di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang maka dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dianalisis dengan statistik deskriptif, tergambar bahwa untuk variabel pengetahuan perpajakan didapatkan persentase jumlah skor total atas jawaban responden responden sangat setuju dan setuju terhadap kuesioner sebesar 144 atau 51%, yang artinya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang tergolong baik. Hal tersebut dapat terlihat dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang yang sebagian besar telah mengetahui kewajiban dan hak-haknya sebagai Wajib Pajak, mengetahui berapa besar tarif pajak yang dikenakan, mengetahui syarat timbul dan hapusnya utang pajak, dan sebagainya. Dengan Wajib Pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi, 2015), dengan kata lain dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak, maka akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan (Rahayu, 2010:29).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zuhdi (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Murti (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji Statistik t), untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,025 ($<0,025$) dan didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,588 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya Pemahaman Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik Pemahaman Wajib Pajak yang dimiliki maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dianalisis dengan statistik deskriptif, tergambar bahwa untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak didapatkan persentase jumlah skor total atas jawaban responden sangat setuju dan setuju terhadap kuesioner sebesar 155 atau 59%, yang artinya Pemahaman Wajib Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang tergolong baik. Hal tersebut dapat terlihat dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang yang sebagian besar telah memahami peraturan-peraturan, kewajiban dan hak-haknya sebagai Wajib Pajak, mengetahui berapa besar tarif pajak yang dikenakan,

mengetahui syarat timbul dan hapusnya utang pajak, dan sebagainya.

Secara empiris penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farid Syahril (2013), bahwa Tingkat Pemahaman Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Masrurroh dan Zulaikha (2013) juga membuktikan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Secara Simultan

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (Uji Statistik F), untuk variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman Wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($< 0,05$) dan $F_{hitung} 32,769 > F_{tabel} 3,15$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya minimal ada variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara simultan dengan arah yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Istanto (2010) yang menyatakan sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi UMKM. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis

regresi berganda dengan program *Statistical Package for Social Science (SPSS) Ver. 22*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa poin di bawah ini:

1. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan didapatkan persentase jumlah skor total atas jawaban responden sangat setuju dan setuju terhadap kuesioner sebesar 294 atau 75%, yang artinya sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang tergolong baik. Hal tersebut dapat terlihat dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang yang sebagian besar telah mengetahui adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dan mengikuti sosialisasi serta memperoleh informasi perpajakan melalui sosialisasi tersebut.
2. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan didapatkan persentase jumlah skor total atas jawaban responden sangat setuju dan setuju terhadap kuesioner sebesar 144 atau 51%, yang artinya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang tergolong baik. Hal tersebut dapat terlihat dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang yang sebagian besar telah mengetahui kewajiban dan hak-haknya sebagai Wajib Pajak, mengetahui berapa besar tarif pajak yang dikenakan, mengetahui syarat timbul dan hapusnya utang pajak, dan sebagainya.
3. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak didapatkan persentase jumlah skor total atas jawaban responden sangat setuju dan setuju terhadap kuesioner sebesar 155

atau 59%, yang artinya Pemahaman Wajib Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang tergolong baik. Hal tersebut dapat terlihat dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang yang sebagian besar telah memahami peraturan-peraturan, kewajiban dan hak-haknya sebagai Wajib Pajak, mengetahui berapa besar tarif pajak yang dikenakan, mengetahui syarat timbul dan hapusnya utang pajak, dan sebagainya.

4. Hasil uji t menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi atau baik Sosialisasi Perpajakan di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang maka dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulismemberikan saran antara lain:

1. Untuk KPP Pratama Seberang Ulu Palembang agar lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PPh Final, dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan dalam memberikan sosialisasi pepajakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian lain seperti metode wawancara untuk meneliti kepatuhan wajib pajak UMKM untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dari responden dalam pengisian kuisisioner. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan kalimat atau kata-kata yang sederhana dalam pembuatan kuesioner agar mudah di

pahami oleh responden. Penelitian selanjutnya tidak hanya mengambil satu objek penelitian, tetapi dapat mengambil beberapa objek penelitian sehingga didapat sampel penelitian yang lebih besar.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen yang belum digunakan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2004. *Interamediate Accounting*. Yogyakarta: BPF. Yogyakarta Aksara.
- Dwi, Martani., dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Efraim Ferdinan Giri. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah 1 Perspektif IFRS*, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Fess, Philip E,James M. Reeve, dan Carl S. Warren. 2008. *Pengantar Akuntansi*. Edisi Kedua Puluh Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Gede, Muhammad Dr., H., M.BA, Ak. & Said Khaerul Wasif, S.E., Ak. 2005. *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universita Indonesia.
- Hery. 2016. *Akuntansi Intermediate, Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. *Teori Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- IAI, 2008. "PSAK 14 (Revisi 2008)
- Prawirosentono. 2005. *Riset Operasi Dan Ekonofisika*. PT Bumi Aksara: Jakarta.

- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi, Konsep Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, Jakarta: Erlangga.
- Supriyono. 2002. *Akuntansi Manajemen, Proses Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, STIE Palembang. 2016. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*. Palembang: STIE Mulia Darma Pratama.
- Ekasusanti. 2015. *Analisis Penilaian Persediaan Barang Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Pada UD.Jaya Makmur Palembang*. Jurnal Jurusan Akuntansi STIE Mulia Darma Pratama.
- Fransiska. 2011. *Analisis Akuntansi Persediaan Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Sesuai Dengan PSAK No.14 Pada PT.Electronic City Indonesia Cabang Medan*. Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Rudi. 2013. *Analisis Akuntansi Persediaan Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Sesuai Dengan PSAK No.14 Pada PD.Ellen Palembang*. Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas IBA.